



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Romida Batubara, umur 60 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Kapten Alizen no. 230 RT.001 RW.002 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 6 November 2018 dalam register nomor 2/Pdt.P/2018/PN Mtk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Romida (Pemohon) dan Bardiaman telah menikah pada hari Sabtu tanggal 18 April 1981 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Muntok sesuai dengan Akte Kawin Nom.-;
2. Bahwa Bardiaman telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 di Muntok sesuai dengan Akte Kematian Nomor 1905-KM-23102018-0007 yang dikeluarkan Catatan Sipil Bangka Barat;
3. Bahwa selama Bardiaman hidup memiliki Deposito di Bank Mandiri Cabang Mentok;
4. Bahwa Pemohon sebagai sstri sah membutuhkan dana untuk biaya hidup;
5. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok untuk mengambil Deposito tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluas-luasnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah istri sah dari Bardiaman (Alm);
3. Menyatakan Bardiaman (Alm) telah meninggal sesuai dengan Akte Kematian nomor 1905-KM-23102018-0007;

Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 2/Pdt.P/2018/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pemohon berhak mengambil uang dari Bank Mandiri Cabang Mentok dengan nomor seri AD.717665 atas nama Bardiaman sesuai dengan jumlah Deposito sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini;

SUBSIDER

1. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan permohonan pengambilan dana deposito Bank Mandiri;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonan tersebut dan tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu

1. Retna Silalahi, 2. **Rasani**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama ROMIDA, Nomor 1905014702580002, tanggal 06-02-2012, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama BARDIAMAN, Nomor 1905010307560001, tanggal 23-04-2013, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1905012310180004, tanggal 24-10-2018 dengan kepala keluarga atas nama ROMIDA, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Deposito Berjangka atas nama BARDIAMAN, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Acte Kawin atas nama Berdiaman Simatupang dan Romida Tarida br Batubara, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama BARDIAMAN, tanggal 24 Oktober 2018, diberi tanda P.6;

telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Retna Silalahi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon yaitu (Alm) Bardiaman;

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 2/Pdt.P/2018/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Bardiaman memiliki hubungan sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1981;
- Bahwa saat ini Bardiaman telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2018 karena sakit;
- Bahwa selama Bardiaman masih hidup, Bardiaman memiliki deposito di Bank Mandiri sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Pemohon membutuhkan uang tersebut untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Pemohon sebagai istri dari Bardiaman dapat mengambil uang deposito di Bank Mandiri tersebut setelah mendapat Penetapan Pengadilan;

2. **Rasani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon yaitu (Alm) Bardiaman;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Bardiaman memiliki hubungan sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1981;
- Bahwa saat ini Bardiaman telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2018 karena sakit;
- Bahwa selama Bardiaman masih hidup, Bardiaman memiliki deposito di Bank Mandiri sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Pemohon membutuhkan uang tersebut untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Pemohon sebagai istri dari Bardiaman dapat mengambil uang deposito di Bank Mandiri tersebut setelah mendapat Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 2/Pdt.P/2018/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan / tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Bardiaman telah menikah pada hari Sabtu tanggal 18 April 1981 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Muntok sesuai dengan Akte Kawin (Bukti P.5) dan Bardiaman telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 di Muntok sesuai dengan Akte Kematian Nomor 1905-KM-23102018-0007 yang dikeluarkan Catatan Sipil Bangka Barat (Bukti P.6),

Menimbang, bahwa selama Bardiaman hidup memiliki Deposito di Bank Mandiri Cabang Mentok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Bukti P.4), bahwa saat ini Pemohon sebagai istri sah membutuhkan dana untuk biaya hidup dan untuk mengambil deposito milik Bardiaman tersebut Pemohon selaku istri membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bardiaman pada hari Sabtu tanggal 18 April 1981 di Gereja Huria Batak Protestan (HKBP) Muntok;
- Bahwa Bardiaman telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2018;
- Bahwa Bardiaman memiliki Deposito di Bank Mandiri sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengambil uang deposito tersebut dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menarik uang tersebut, Pihak Bank Mandiri memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Muara Bulian, untuk mengambil uang deposito atas nama Bardiaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Mentok;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, prinsip dari pewarisan adalah:

1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdarta);
2. Adanya hubungan darah diantara Pewaris dan Ahli Waris, kecuali untuk suami atau isteri dari Pewaris (Pasal 832 KUHPerdarta), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika Pewaris meninggal dunia;

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, baik berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya, sehingga apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan yaitu:

1. Golongan I adalah suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdarta);
2. Golongan II adalah orang tua dan saudara kandung pewaris;
3. Golongan III adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
4. Golongan IV adalah Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris;

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya, artinya ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan istri dari (Alm) Bardiaman dan saat Bardiaman meninggal dunia Pemohon masih menjadi istri dari (Alm) Bardiaman oleh karena itu Pemohon mempunyai hak untuk menjadi pewaris dari (Alm) Bardiaman;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengambil deposito atas nama Alm. Bardiaman yang ada pada Bank Mandiri Cabang Mentok untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon adalah istri sah dari Alm. Bardiaman.
3. Menyatakan Bardiaman telah meninggal dunia sesuai dengan Akte Kematian nomor 1905-KM-23102018-0007;
4. Menyatakan Pemohon berhak mengambil uang dari Bank Mandiri Cabang Mentok dengan nomor seri AD.717665 atas nama Bardiaman sesuai dengan jumlah Deposito sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yoeri Dwi F, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yoeri Dwi F., S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00.
- Panggilan	Rp60.000,00.
- Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00.
- PNPB	Rp 5.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 5.000,00. +</u>
Jumlah	Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan nomor 2/Pdt.P/2018/PN Mtk.